PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Implementation of the Supervisory Function of the National Unity and Politics Agency toward Civil Society Organizations in Ogan Komering Ilir Regency

Tarmizi[1], Masayu Adiah[2]*, Syahri[3]

[1–3] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

korespondensi: masayu.adiah70@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Ogan Komering Ilir serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan yang ditentukan secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan aspek legalitas dan administrasi, monitoring dan evaluasi kegiatan, koordinasi lintas lembaga, serta pembinaan Ormas. Regulasi dan koordinasi dengan unsur terkait menjadi faktor pendukung utama. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya, kapasitas sistem informasi, kepatuhan pelaporan sebagian Ormas, dan resistensi terhadap pengawasan menjadi faktor penghambat. Data internal tahun 2025 menunjukkan Bankesbangpol OKI didukung 44 personel yang terdiri atas 16 PNS, 9 PPPK, dan 19 tenaga honorer, dengan komposisi pendidikan yang beragam. Temuan menegaskan bahwa pengawasan yang efektif perlu menjaga keseimbangan antara kepatuhan administratif, pembinaan, koordinasi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap kebebasan berserikat. Penguatan basis data, kompetensi aparatur, mekanisme tindak lanjut, dan pendekatan pengawasan berbasis risiko direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Ormas.

Kata Kunci: pengawasan; organisasi kemasyarakatan; Kesbangpol; tata kelola; akuntabilitas

ABSTRACT

This article examines the supervisory function of the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) toward civil society organizations (CSOs/Ormas) in Ogan Komering Ilir Regency and identifies its supporting and inhibiting factors. The study employs a qualitative descriptive approach with purposively selected informants. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis and were analyzed interactively through data condensation, data display, and

conclusion drawing. The findings indicate that supervision is carried out through legal and administrative verification, monitoring and evaluation of activities, inter-agency coordination, and organizational guidance. A clear regulatory framework and coordination with relevant institutions are the main supporting factors. Constraints include limited resources, information-system capacity, uneven reporting compliance among organizations, and resistance to supervision. Internal 2025 records show that Kesbangpol OKI is supported by 44 personnel: 16 civil servants, 9 government employees with work agreements, and 19 non-permanent staff, with varied educational backgrounds. Effective supervision therefore requires a balance between administrative compliance, capacity building, coordination, accountability, and respect for freedom of association. Strengthening databases, staff competence, follow-up mechanisms, and risk-based supervision is recommended to improve CSO governance.

Keywords: supervision; civil society organizations; Kesbangpol; governance; accountability

1. PENDAHULUAN

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan salah satu bentuk pelembagaan partisipasi warga dalam ruang publik. Dalam perspektif tata kelola, organisasi masyarakat sipil tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara warga dan pembuat kebijakan, penyedia layanan, mitra pemerintah, serta aktor yang melakukan advokasi dan kontrol sosial. Albareda (2018) menunjukkan bahwa kapasitas organisasi masyarakat sipil sebagai "transmission belts" ditentukan oleh kemampuannya menghubungkan preferensi masyarakat dengan proses kebijakan. Arvidson, Johansson, dan Scaramuzzino (2018) menambahkan bahwa kapasitas advokasi organisasi masyarakat sipil dipengaruhi faktor finansial, organisasional, dan institusional. Perspektif tersebut menempatkan Ormas sebagai bagian penting dari ekosistem pemerintahan demokratis sekaligus menuntut akuntabilitas organisasi.

Hubungan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil tidak bersifat tunggal. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban menjaga tertib hukum dan memastikan organisasi menjalankan aktivitas sesuai ketentuan. Di sisi lain, pengawasan tidak seharusnya menghilangkan fungsi partisipatif dan independensi masyarakat sipil. Pauly et al. (2021) menunjukkan bahwa relasi pemerintah–organisasi masyarakat sipil dapat berubah seiring tekanan kelembagaan dan reformasi tata kelola. Cristofoli et al. (2022) juga menekankan bahwa kolaborasi publik perlu dirancang agar legitimasi dan akuntabilitas dapat berjalan bersama. Karena itu, pengawasan Ormas lebih tepat dipahami sebagai kombinasi antara kontrol administratif, pemantauan substantif, pembinaan, koordinasi, dan mekanisme korektif yang proporsional.

Di Indonesia, kerangka hukum Ormas bertumpu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Pelaksanaan UU tersebut juga ditopang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016. Pada level teknis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 mengatur pengawasan Ormas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, sedangkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 mengatur pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi Ormas. Kerangka regulasi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola Ormas mencakup aspek legalitas, pendataan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pemerintah daerah.

Pengaturan Ormas juga berada dalam ruang diskursus mengenai kebebasan berserikat dan pembatasan yang dibenarkan oleh hukum. Kurniawan (2018) dan Pratiwi (2017) menunjukkan adanya per-

debatan hukum mengenai perubahan mekanisme penindakan Ormas setelah perubahan regulasi tahun 2017. Artikel ini tidak menilai pilihan politik di balik regulasi tersebut, tetapi menggunakan kerangka hukum yang berlaku sebagai standar formal untuk membaca praktik pengawasan di daerah. Dengan pendekatan demikian, analisis difokuskan pada bagaimana kewenangan dilaksanakan, bagaimana koordinasi dilakukan, dan faktor apa yang memengaruhi efektivitas pengawasan.

Secara kontekstual, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Selatan. Publikasi resmi Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka 2025 mencatat luas wilayah sekitar 17.071,33 km². Data tahun 2024 yang disajikan dalam publikasi tersebut menunjukkan jumlah penduduk 801.059 jiwa. Kabupaten OKI terdiri atas 18 kecamatan, sehingga jangkauan geografis menjadi variabel penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk monitoring organisasi yang tersebar pada wilayah yang luas (BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2025).

Dokumen penelitian lapangan tahun 2025 menunjukkan bahwa Bankesbangpol Kabupaten OKI menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan Ormas melalui pendataan, pemeriksaan legalitas, monitoring kegiatan, evaluasi, koordinasi lintas instansi, dan pembinaan. Data internal yang dihimpun dalam penelitian juga menunjukkan komposisi personel sebanyak 44 orang, terdiri atas 16 PNS, 9 PPPK, dan 19 tenaga honorer. Dari sisi pendidikan, PNS terdiri atas 4 orang berpendidikan S2, 10 orang S1, dan 2 orang SMA; PPPK terdiri atas 7 orang S1 dan 2 orang SMA; sedangkan 19 tenaga honorer tercatat berpendidikan SMA. Struktur sumber daya tersebut relevan untuk dianalisis karena pengawasan Ormas membutuhkan kemampuan administrasi, analisis kebijakan, komunikasi, verifikasi, dan koordinasi lapangan.

Penelitian sebelumnya mengenai regulasi masyarakat sipil lebih banyak membahas desain hukum, ruang sipil, akuntabilitas, atau relasi pemerintah–CSO pada tingkat nasional dan lintas negara. Douglas et al. (2020) menunjukkan pentingnya kondisi kolaborasi dan konteks kelembagaan dalam menjelaskan kinerja tata kelola kolaboratif, sementara Kuehn et al. (2022) memperlihatkan bahwa relasi negara–masyarakat sipil di Asia Tenggara dapat bergerak antara pembatasan ruang sipil dan kolaborasi. Masih diperlukan bukti empiris mengenai bagaimana pengawasan Ormas benar-benar dijalankan oleh pemerintah daerah, terutama pada kabupaten dengan wilayah luas dan kapasitas kelembagaan yang terbatas.

Research gap penelitian ini terletak pada fokus terhadap praktik pengawasan pada level pemerintah kabupaten dengan menggabungkan dimensi kepatuhan administratif, koordinasi antarlembaga, pembinaan, sumber daya, pemanfaatan informasi, dan respons Ormas. Kebaruan artikel terletak pada pembacaan ulang temuan lapangan menggunakan perspektif governance dan accountability kontemporer, sehingga pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan legalitas tetapi diposisikan sebagai siklus penetapan standar, pemantauan, evaluasi, dialog, dan tindakan korektif. Berdasarkan gap tersebut, penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Bankesbangpol terhadap Ormas di Kabupaten OKI serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai proses pengawasan Ormas, pola koordinasi, serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Desain kualitatif memungkinkan penelitian memadukan keterangan aktor, hasil observasi, dan dokumen kelembagaan untuk menjelaskan praktik pemerintahan secara utuh (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi penelitian adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir. Informan ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pengawasan Ormas. Informan yang muncul dalam data penelitian meliputi Kepala Bankesbangpol, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, serta analis kebijakan yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam pada 6 Juni 2025, observasi, dan dokumentasi.

Data primer berasal dari wawancara dan observasi proses kerja, sedangkan data sekunder meliputi arsip Bankesbangpol tahun 2025, data SDM, daftar Ormas/LSM, dokumentasi monitoring dan evaluasi, peraturan perundang-undangan, serta statistik resmi Kabupaten OKI. Untuk memperkuat konteks eksternal, artikel menggunakan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka 2025 dan sumber regulasi pemerintah. Literatur akademik dibatasi pada publikasi 2015–2025, dengan prioritas artikel jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus yang relevan dengan civil society, accountability, collaborative governance, dan hubungan pemerintah–organisasi masyarakat sipil.

Analisis data mengikuti logika analisis interaktif yang diperbarui oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Validitas diperkuat melalui triangulasi teknik dan sumber. Analisis tidak dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektivitas secara statistik, melainkan menilai konsistensi praktik pengawasan dengan kerangka regulasi dan mengidentifikasi pola implementasi berdasarkan bukti lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konteks Kelembagaan dan Kapasitas Pengawasan

Bankesbangpol Kabupaten OKI menjalankan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, termasuk pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan sosial-politik, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta koordinasi isu politik dalam negeri. Karakter wilayah OKI yang luas dan terdiri atas 18 kecamatan membuat fungsi monitoring membutuhkan kapasitas koordinasi dan mobilitas yang memadai. Kondisi geografis tersebut penting karena pengawasan tidak hanya berlangsung melalui verifikasi dokumen di kantor, tetapi juga membutuhkan kunjungan, komunikasi, dan pemantauan aktivitas organisasi di lapangan.

Data arsip Bankesbangpol tahun 2025 yang digunakan dalam penelitian mencatat 44 personel. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa 19 orang atau sekitar 43% merupakan tenaga honorer berpendidikan SMA. Data ini tidak serta-merta menunjukkan rendahnya kinerja, tetapi mengindikasikan kebutuhan pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan kompleksitas tugas pengawasan. Tugas verifikasi, analisis laporan, pengelolaan data organisasi, komunikasi lintas lembaga, dan penyusunan rekomendasi membutuhkan keterampilan administratif dan analitis yang konsisten.

Status	**S2**	**S1**	**SMA**	**Jumlah**
PNS	4	10	2	16
PPPK	–	7	2	9
Honorer	–	–	19	19
Total	4	17	23	44

Tabel 1. Komposisi SDM Bankesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2025

Sumber: Arsip Bankesbangpol Kabupaten OKI Tahun 2025, sebagaimana dihimpun dalam data penelitian.

3.2. Pelaksanaan Pengawasan: Legalitas, Monitoring, Evaluasi, dan Koordinasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan secara internal dan eksternal serta melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Kepala Bankesbangpol menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga terkait. Informan lain menegaskan bahwa pemeriksaan mencakup kelengkapan legalitas dan monitoring kegiatan Ormas. Temuan ini menunjukkan dua lapis pengawasan: administrative compliance untuk memastikan dokumen dan status organisasi, serta substantive monitoring untuk melihat aktivitas organisasi.

Praktik tersebut sejalan dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 yang menempatkan pengawasan sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 melengkapi aspek pengawasan melalui pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi Ormas. Dengan demikian, kualitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kualitas data. Basis data yang tidak diperbarui akan menyulitkan pemerintah membedakan organisasi aktif, tidak aktif, berubah kepengurusan, atau berpindah alamat.

Koordinasi lintas lembaga menjadi unsur penting dalam temuan penelitian. Bankesbangpol bekerja sama dengan unsur kepolisian, kejaksaan, dan unsur pemerintah lainnya sesuai kebutuhan. Dari perspektif collaborative governance, koordinasi semacam ini dapat meningkatkan kapasitas bersama ketika masalah melampaui kewenangan satu organisasi. Douglas et al. (2020) menunjukkan bahwa performa kolaborasi bergantung pada kombinasi kondisi seperti struktur, hubungan, kapasitas, dan proses. Cristofoli et al. (2022) menambahkan bahwa kolaborasi yang baik perlu tetap menjaga legitimasi dan akuntabilitas. Artinya, koordinasi pengawasan harus memiliki pembagian peran, dasar kewenangan, dokumentasi, dan mekanisme tindak lanjut yang jelas.

3.3. Pembinaan sebagai Instrumen Preventif

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pengawasan tidak hanya berbentuk pemeriksaan dan penindakan, tetapi juga pembinaan. Pendekatan ini penting karena sebagian persoalan Ormas bersifat administratif, seperti keterlambatan pelaporan, pembaruan data kepengurusan, atau pemahaman regulasi. Pembinaan memberi ruang koreksi sebelum masalah berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.

Literatur masyarakat sipil mendukung pendekatan yang tidak semata-mata represif. Albareda (2018) menempatkan CSO sebagai perantara masyarakat dan pembuat kebijakan, sementara Arvidson et al. (2018) menunjukkan bahwa lingkungan institusional dapat memengaruhi strategi dan kapasitas organisasi. Karena itu, tata kelola pengawasan yang efektif perlu membedakan antara organisasi yang membutuhkan fasilitasi administratif, organisasi yang memerlukan peningkatan kapasitas, dan kasus yang benar-benar memerlukan penegakan ketentuan.

Pendekatan berbasis pembinaan juga relevan dengan karakter Ormas sebagai wadah partisipasi masyarakat. Pengawasan yang proporsional memungkinkan pemerintah menjaga kepatuhan sekaligus mempertahankan ruang partisipasi. Dalam konteks ini, pengawasan yang baik bukan sekadar menghasilkan banyak temuan, melainkan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban, meng-

elola administrasi, dan menjalankan aktivitas secara akuntabel.

3.4. Faktor Pendukung Pengawasan

Pertama, regulasi memberikan standar formal bagi pengawasan. Informan menilai kerangka aturan membantu Bankesbangpol dalam memeriksa legalitas, memonitor aktivitas, dan berkoordinasi ketika ditemukan persoalan. PP Nomor 58 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 56 dan 57 Tahun 2017 membentuk rantai aturan dari pelaksanaan UU Ormas, pengawasan, sampai pengelolaan informasi organisasi.

Kedua, koordinasi antarlembaga memperkuat kapasitas pengawasan. Temuan penelitian menunjukkan komunikasi dan kerja sama dengan aparat serta instansi terkait digunakan dalam monitoring dan tindak lanjut. Koordinasi ini penting terutama ketika isu yang muncul memiliki dimensi ketertiban umum, hukum, atau keamanan yang tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Bankesbangpol.

Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial membantu pemantauan dan komunikasi. Informan menyebut media sebagai jembatan antara Ormas dan masyarakat. Meski demikian, pemanfaatan informasi digital harus diposisikan sebagai sumber awal yang perlu diverifikasi, bukan sebagai bukti tunggal. Prinsip ini penting untuk menghindari kesalahan interpretasi dan menjaga objektivitas pengawasan.

3.5. Faktor Penghambat Pengawasan

Pertama, keterbatasan sumber daya memengaruhi jangkauan pengawasan. Wilayah OKI yang luas menimbulkan biaya koordinasi dan kunjungan lapangan. Data personel menunjukkan struktur pendidikan dan status kepegawaian yang beragam. Informan juga menyebut keterbatasan sistem informasi, anggaran, serta kebutuhan personel dengan keahlian khusus sebagai hambatan dalam pendataan, analisis, pelaporan, dan monitoring.

Kedua, kepatuhan pelaporan Ormas belum seragam. Sebagian organisasi telah melaporkan keberadaannya, tetapi informan masih menilai perlunya peningkatan kesadaran dan kepatuhan. Persoalan ini memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai pengawas, tetapi juga oleh kapasitas organisasi yang diawasi untuk menjaga administrasi, memperbarui informasi, dan memenuhi kewajiban pelaporan.

Ketiga, terdapat resistensi terhadap pengawasan. Resistensi dapat muncul ketika pengawasan dipersepsikan sebagai kontrol yang berlebihan atau ketika organisasi belum memahami tujuan dan prosedurnya. Pauly et al. (2021) memperlihatkan bahwa relasi pemerintah–CSO dipengaruhi desain institusi dan pola pertukaran antara kedua pihak. Karena itu, transparansi prosedur, komunikasi, dan kepastian standar penting untuk membangun penerimaan.

Keempat, temuan wawancara menyinggung kemungkinan keterkaitan sebagian aktivitas Ormas dengan kepentingan politik. Hal ini perlu diperlakukan secara hati-hati dan tidak digeneralisasi kepada seluruh Ormas. Dalam kerangka penelitian, isu tersebut dipahami sebagai tantangan bagi objektivitas pengawasan: standar yang digunakan harus sama, berbasis tindakan dan dokumen yang dapat diverifikasi, serta tidak didasarkan pada afiliasi atau asumsi mengenai orientasi politik suatu organisasi.

3.6. Analisis Kesenjangan Implementasi dan Penguatan Tata Kelola

Jika dibandingkan dengan kerangka regulasi dan literatur governance, praktik di Kabupaten OKI telah memiliki komponen dasar pengawasan: standar hukum, pendataan, monitoring, evaluasi, koordinasi, dan pembinaan. Kesenjangan utama terletak pada kapasitas implementasi. Data yang tersebar, keterbatasan personel tertentu, luas wilayah, dan variasi kepatuhan organisasi dapat membuat pengawasan lebih reaktif daripada berbasis risiko.

Pengawasan berbasis risiko dapat menjadi pengembangan berikutnya. Ormas tidak perlu diperlakukan dengan intensitas pengawasan yang sama. Profil risiko dapat disusun berdasarkan status administrasi, konsistensi pelaporan, skala kegiatan, penggunaan sumber daya publik apabila ada, rekam tindak lanjut, dan potensi dampak kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan sumber daya pengawasan diarahkan pada kasus yang membutuhkan perhatian lebih besar, sementara organisasi yang patuh dapat memperoleh fasilitasi dan pembinaan yang lebih ringan.

Penguatan kedua adalah integrasi data. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 menekankan pengelolaan sistem informasi Ormas. Pada level daerah, basis data sebaiknya memuat identitas organisasi, legalitas, kepengurusan, alamat, bidang kegiatan, riwayat pelaporan, hasil monitoring, pembinaan, dan tindak lanjut. Setiap perubahan perlu memiliki audit trail sehingga informasi dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan ketiga adalah standardisasi tindak lanjut. Setiap hasil monitoring idealnya diklasifikasikan menjadi: tidak ada masalah; membutuhkan pembaruan administrasi; membutuhkan pembinaan; membutuhkan koordinasi lintas instansi; atau membutuhkan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum. Klasifikasi tersebut membantu konsistensi keputusan dan mengurangi ketergantungan pada penilaian individual.

Penguatan keempat adalah pengembangan kapasitas aparatur. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup pemahaman regulasi, analisis dokumen, komunikasi publik, mediasi, pengelolaan basis data, penyusunan laporan, dan koordinasi antarlembaga. Pengembangan kompetensi menjadi penting karena hubungan pemerintah dan masyarakat sipil bukan sekadar hubungan kontrol, tetapi juga hubungan fasilitasi, kolaborasi, dan akuntabilitas.

Temuan penelitian juga memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengawasan dan ruang sipil. Kuehn et al. (2022) menunjukkan bahwa dinamika masyarakat sipil di Asia Tenggara dapat mencakup pembatasan sekaligus kolaborasi. Oleh karena itu, pengawasan daerah sebaiknya berpegang pada legalitas, proporsionalitas, dokumentasi, dan perlakuan yang konsisten. Dengan cara ini, pemerintah dapat menjaga akuntabilitas tanpa mengaburkan fungsi Ormas sebagai wadah partisipasi warga.

3.7. Matriks Penguatan Pengawasan Ormas

Dimensi	Kondisi/Temuan	Risiko	Arah Penguatan
Legalitas & data	Verifikasi legalitas dan pendataan telah dilakukan.	Data tidak mutakhir/terfragmentasi.	Basis data terintegrasi dan pembaruan berkala.
Monitoring & evaluasi	Monitoring lapangan dan evaluasi kegiatan dilakukan.	Jangkauan terbatas karena wilayah dan sumber daya.	Prioritas berbasis risiko dan jadwal monitoring.

Universitas Panca Marga
E-ISSN: 2656-0305

Dimensi	Kondisi/Temuan	Risiko	Arah Penguatan
Koordinasi	Koordinasi dengan instansi terkait tersedia.	Potensi tumpang tindih peran.	SOP lintas instansi dan dokumentasi tindak lanjut.
Pembinaan	Pembinaan digunakan sebagai instrumen preventif.	Kepatuhan pelaporan belum seragam.	Klinik administrasi, sosialisasi, dan reminder pelaporan.
SDM	44 personel dengan latar pendidikan/status beragam.	Kesenjangan kompetensi spesifik pengawasan.	Pelatihan regulasi, data, mediasi, dan analisis kebijakan.
Akuntabilitas	Pengawasan berorientasi kepatuhan dan ketertiban.	Pengawasan dapat dipersepsikan tidak proporsional.	Standar objektif, audit trail, dan mekanisme koreksi.

Tabel 2. Matriks penguatan pengawasan Ormas berdasarkan temuan penelitian dan telaah regulasi.

4. SIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan Bankesbangpol terhadap Ormas di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mencakup unsur legalitas dan administrasi, monitoring dan evaluasi, koordinasi lintas lembaga, serta pembinaan. Praktik tersebut secara umum memiliki kesesuaian dengan kerangka pengawasan Ormas pada tingkat pemerintah daerah. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan dan penguatan akuntabilitas organisasi.

Faktor pendukung utama adalah tersedianya kerangka regulasi, koordinasi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi dan media untuk komunikasi dan pemantauan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, kapasitas sistem informasi, variasi kepatuhan pelaporan Ormas, luasnya wilayah kerja, dan resistensi terhadap pengawasan. Temuan mengenai keterkaitan aktivitas organisasi dengan kepentingan politik diperlakukan sebagai isu yang memerlukan verifikasi kasus per kasus dan tidak dapat digeneralisasi.

Penguatan pengawasan perlu diarahkan pada integrasi basis data, pengawasan berbasis risiko, standardisasi hasil monitoring dan tindak lanjut, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan pembinaan. Pendekatan tersebut memungkinkan Bankesbangpol menjaga kepatuhan dan akuntabilitas sekaligus menghormati fungsi Ormas sebagai wadah partisipasi masyarakat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir serta para informan yang telah mendukung pengumpulan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Albareda, A. (2018). Connecting society and policymakers? Conceptualizing and measuring the capacity of civil society organizations to act as transmission belts. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 29, 1216–1232. https://doi.org/10.1007/s11266-018-00051-x

Arvidson, M., Johansson, H., & Scaramuzzino, R. (2018). Advocacy compromised: How financial, organizational and institutional factors shape advocacy strategies of civil society organizations. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 29, 844–856. https://doi.org/10.1007/s11266-017-9900-y

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir. (2025). Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam angka 2025 (Vol. 21). BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. Public Administration Review, 75(5), 647–663. https://doi.org/10.1111/puar.12432

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE.

Cristofoli, D., Douglas, S., Torfing, J., & Trivellato, B. (2022). Having it all: Can collaborative governance be both legitimate and accountable? Public Management Review, 24(5), 704–728. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1960736

Douglas, S., Ansell, C., Parker, C. F., Sørensen, E., 't Hart, P., & Torfing, J. (2020). Understanding collaboration: Introducing the Collaborative Governance Case Databank. Policy and Society, 39(4), 495–509. https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1794425

Kuehn, D., et al. (2022). COVID-19 and civil society in Southeast Asia: Beyond shrinking civic space. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 33. https://doi.org/10.1007/s11266-022-00496-1

Kurniawan, M. B. (2018). Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ditinjau dari UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 15(3). https://doi.org/10.31078/jk1531

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE.

Pauly, R., Verschuere, B., De Rynck, F., & Voets, J. (2021). Changing neo-corporatist institutions? Examining the relationship between government and civil society organizations in Belgium. Public Management Review, 23(8), 1117–1138.

Pratiwi, D. K. (2017). Implikasi yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 4(2).

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Asing.